



PUTUSAN

Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 April 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx tertanggal 20 April 2009;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2843/Pdt.G/2021/PA.Nph



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di xxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. AK, tanggal lahir 10 Desember 2009;
- b. AK, tanggal lahir 18 Januari 2019;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekitar bulan Desember 2020 setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

- a. Termohon sering mengeluh dan merasa kekurangan terhadap nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon telah berusaha terbuka dan menasihati Termohon untuk bersabar, namun Termohon selalu melawan dan tidak merubah sikapnya;
- b. Termohon memiliki sifat temperamental, yani Termohon mudah marah bahkan Termohon berani mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon. Sehingga hal tersebut membuat Pemohon tidak nyaman;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun puncaknya sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Sehingga sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon, Adapun Termohon saat ini tinggal dirumah milik bersama;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2843/Pdt.G/2021/PA.Nph



8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 11 Oktober 2021 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2843/Pdt.G/2021/PA.Nph



tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon dan Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Lembang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1)

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2843/Pdt.G/2021/PA.Nph



Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 11 Oktober 2021, gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1443 H., oleh Ahmad Luthfi Maghfurin sebagai ketua majelis, Nashihul Hakim dan Muhammad Ali Imron Nst masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sirajuddin Haris, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2843/Pdt.G/2021/PA.Nph



Nashihul Hakim

Ahmad Luthfi Maghfurin

Hakim Anggota

Muhammad Ali Imron Nst

Panitera Pengganti,

Sirajuddin Haris, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	255.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).